NOMOR : 736/I 02/Kep/E 93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Putra Pasundan Banjar di Jl. Tanjung Sukur No. 192 Banjar Kab. Ciamis untuk mendirikan SLB ABC Yayasan Putra Pasundan di Banjar Ciamis mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan Putra Pasundan Banjar tanggal 6 September 1993 Nomor 002/YPP/K/IX/1993.

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Putra Pasundan Banjar mengusahakan didirikannya SLB ABC Yayasan Putra Pasundan;

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas

telah dipenuhi; d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Putra Pasundan Banjar di Jl. Tanjung Sukur No. 192 Banjar Kab. Ciamis untuk mendirikan SLB ABC Yayasan Putra Pasundan di Banjar Ciamis mulai tahun ajaran 1993/1994.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;

 - Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982; c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983; d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983; e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984; f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988; g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988; b. tanggal 21 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
 - 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983; b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983; c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
 - Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 21 Oktober 1993 Nomor 1465/IO2/O6/U/1993;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Ciamis tanggal 1 Oktober 1993 Nomor 6486/IO2.15/ I/1993;
 - d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Kab. Ciamis tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 421.8/ 3095/Kesra.

Memperhatikan pula

Akta Notaris Amir Hussein Saleh, SH tanggal 9 September 1993 No. 15 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Putra Pasundan Banjar.

736

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Putra Pasundan Banjar di Jl. Tanjung Sukur No. 192 Banjar Kab. Ciamis untuk mendirikan SLB ABC Yayasan Putra Pasundan di Banjar Ciamis mulai tahun ajaran 1993/1994;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : BANDUNG Pada Tanggal : 12 Nopember 1993

ROPINSI CAWA BARAT,

JAWA-BA AT

TIS H DIDI EDIA KARTADINATA